BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMINAN PERSALINAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, dan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan bidang kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMINAN PERSALINAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari Wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya .
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat Non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna belanja.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iurannya oleh Pemerintah.

12. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan yang digunakan untuk meningkatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terhadap fasilitas kesehatan.
13. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan operasional kesehatan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dalam upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik.
14. Tim Pengelola Jampersal adalah Tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten.
15. Tim Pengelola BOK adalah Tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan BOK di Kabupaten.
16. *Plan of Action*, yang selanjutnya disebut POA adalah acuan rencana kerja Puskesmas dan jejaringnya dalam pemberian pelayanan kesehatan di FKTP beserta jejaringnya.
17. Rumah Tunggu Kelahiran, yang selanjutnya disingkat dengan RTK adalah rumah tunggu kelahiran yang digunakan untuk mendekatkan akses ibu hamil resiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud dan Tujuan pengelolaan dana BOK dan Jampersal antara lain:
   a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOK dan Jampersal di Kabupaten secara efesien, efektif, transparan dan akuntabel;
   b. sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan transportasi dalam upaya promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung;
   c. sebagai pedoman dalam pembiayaan sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
   a. dana BOK dan Jampersal;
   b. pengelolaan dana BOK dan Jampersal; serta
   c. pemantauan, evaluasi, pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
DANA BOK DAN JAMPERSAL

Pasal 4

(1) Dana BOK yang merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dialokasikan kepada Kabupaten dengan peruntukan bagi Puskesmas, Dinas Kesehatan sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder termasuk Balai Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis bila ada, dan Instalasi Farmasi Kabupaten.

(2) Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa RTK beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA BOK DAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana BOK

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Kesehatan membentuk dan menetapkan Tim Pengelola BOK.

(2) Tim Pengelola BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk :
a. menyusun besaran alokasi dana BOK per Puskesmas;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BOK tingkat Kabupaten dan Puskesmas;
c. melakukan inventarisasi POA yang diajukan Puskesmas;
d. melakukan penilaian atau verifikasi POA dan pertanggungjawaban kegiatan yang diajukan oleh Puskesmas;
e. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BOK.

Pasal 6

(1) Dana BOK di Kabupaten digunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan sebagai fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder, dukungan manajemen sebagai pengelola keuangan satuan kerja pengelola BOK, meliputi :
a. kegiatan koordinasi lintas program, lintas sektor tingkat Kabupaten, pembinaan program kesehatan masyarakat ke

Puskesmas minimal 4 (empat) kali/tahun, menghadiri mini lokakarya di Puskesmas, sosialisasi advokasi perilaku hidup sehat di tingkat Kabupaten;

b. program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ada di Kabupaten;
c. dukungan manajemen satuan kerja pengelola BOK tingkat Kabupaten;
d. distribusi obat, vaksin dan BMHP ke Puskesmas.

(2) Pemanfaatan dana BOK di Puskesmas dan jejaringnya dapat digunakan untuk :
a. transportasi lokal dalam wilayah Gampong, Kecamatan, Kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
b. perjalanan dinas atau transportasi PNS dan non PNS;
c. pembelian barang pakai habis;
d. belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
e. belanja cetak dan penggandaan;
f. belanja makanan dan minuman;
g. penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan;
h. honorarium PNS dan non PNS.

(3) Kepala Puskesmas membuat POA tahunan dan bulanan sebagai dasar penyaluran dana.

(4) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada POA dan pertanggungjawaban kegiatan.

(5) Tarif transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Jampersal

Pasal 7

(1) Dana Jampersal di Kabupaten digunakan untuk kegiatan meliputi :
a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
b. sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan Keluarga Berencana paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional termasuk perawatan bayi baru lahir

dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL), pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu palayanan/perawatan di fasilitas rujukan/tersier;

d. dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat Kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembina, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

(2) Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan standar biayanya sebagimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 8

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan BOK dan Jampersal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

(2) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan-kegiatan koordinasi dan supervisi.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 9

(1) Pembinaan dan Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan BOK dan Jampersal lebih berdaya guna dan berhasil guna.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 09 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 09 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2017
TANGGAL : 09 JANUARI 2017 M
10 RABIUL AKHIR 1438 H

TARIF TRANSPORTASI LOKAL

NO	KECAMATAN	NAMA GAMPONG		KRITERIA GAMPONG	TARIF TRANSPORTASI
1	2	3		4	5
1	TEUNOM	1	ALUE AMBANG	BIASA	70.000
	(BIASA)	2	BATEE ROO	BIASA	70.000
		3	COT TRAP	BIASA	70.000
		4	KEUDE TEUNOM	BIASA	70.000
		5	PADANG KLENG	BIASA	70.000
		6	PANTON	BIASA	70.000
		7	SEUNEUBOK PADANG	BIASA	70.000
		8	TANOH MANYANG	BIASA	70.000
		9	BALNG BARO	TERPENCIL	90.000
		10	GAMPONG BARO	TERPENCIL	90.000
		11	LUENG GAYO	TERPENCIL	90.000
		12	PASIE PAWANG	TERPENCIL	90.000
		13	PASIE TULAK BALA	TERPENCIL	90.000
		14	PAYA BARO	TERPENCIL	90.000
		15	RABONG PAYONG	TERPENCIL	90.000
		16	TANOH ANOE	TERPENCIL	90.000
		17	TEUPIN ARA	TERPENCIL	90.000
		18	ALUE MEURAKSA	SANGAT TERPENCIL	110.000
		19	KUBU	SANGAT TERPENCIL	110.000
		20	PASIE GEULIMA	SANGAT TERPENCIL	110.000
		21	PASIE TIMON	SANGAT TERPENCIL	110.000
		22	SEUMIRA	SANGAT TERPENCIL	110.000
2	PASIE RAYA	23	PULO TINGGI	TERPENCIL	90.000
	(SANGAT TERPENCIL)	24	ALUE KRUENG	TERPENCIL	90.000
		25	PASIE TEUBEE	TERPENCIL	90.000
		26	TIMPLENG	TERPENCIL	90.000
		27	KRUENG BEUKAH	TERPENCIL	90.000
		28	TUWI KAREUNG	TERPENCIL	90.000
		29	LHOK GUCI	TERPENCIL	90.000
		30	TUWI PRIYA	TERPENCIL	90.000
		31	BINTAH	SANGAT TERPENCIL	110.000
		32	ALUE PUNTI	SANGAT TERPENCIL	110.000
		33	CEURACEU	SANGAT TERPENCIL	110.000
		34	ALUE JANG	SANGAT TERPENCIL	110.000
		35	SARAH RAYA	SANGAT TERPENCIL	110.000
		36	BUKET KEMUNENG	SANGAT TERPENCIL	110.000
3	PANGA	37	KEUDE PANGA	BIASA	70.000
	(BIASA)	38	LADANG BARO	BIASA	70.000
		39	ALUE PIET	BIASA	70.000
		40	KUTA TUHA	TERPENCIL	90.000
		41	TUWI KAREUNG	TERPENCIL	90.000
		42	BABAH CEUPAN	TERPENCIL	90.000
		43	GAMPONG HARAPAN	TERPENCIL	90.000

		44	TUWI KAYEE	TERPENCIL	90.000
		45	PANTON KABU	TERPENCIL	90.000
		46	ALUE TEUNGOH	TERPENCIL	90.000
		47	ALUE ABET	TERPENCIL	90.000
		48	GUNONG MANTOK	TERPENCIL	90.000
		49	TUWI EUMPEUK	TERPENCIL	90.000
		50	GUNONG MEULINTENG	TERPENCIL	90.000
		51	PANTON KRUENG	SANGAT TERPENCIL	110.000
		52	ALUE PANDE	SANGAT TERPENCIL	110.000
		53	BATEE MEUTUDONG	SANGAT TERPENCIL	110.000
		54	GLE PUTOH	SANGAT TERPENCIL	110.000
		55	ALUE RAYA	SANGAT TERPENCIL	110.000
		56	GUNONG BULOH	SANGAT TERPENCIL	110.000
4	KRUENG SABEE	57	BAHAGIA	BIASA	70.000
	(BIASA)	58	DATAR LUAS	BIASA	70.000
		59	DAYAH BARO	BIASA	70.000
		60	KABONG	BIASA	70.000
		61	KAMPONG BLANG	BIASA	70.000
		62	KEUDE KRUENG SABEE	BIASA	70.000
		63	KEUTAPANG	BIASA	70.000
		64	MON MATA	BIASA	70.000
		65	PADANG DATAR	BIASA	70.000
		66	PANTON MAKMUR	BIASA	70.000
		67	SENTOSA	BIASA	70.000
		68	PAYA SEUMANTOK	TERPENCIL	90.000
		69	RANTO PANYANG	TERPENCIL	90.000
		70	CUREK	SANGAT TERPENCIL	110.000
		71	ALUE THO	SANGAT TERPENCIL	110.000
		72	BUNTHA	SANGAT TERPENCIL	110.000
		73	PANGGONG	SANGAT TERPENCIL	110.000
5	SETIA BAKTI	74	SAWANG	BIASA	70.000
	(BIASA)	75	LHOK BUYA	BIASA	70.000
		76	LHOK GEULUMPANG	BIASA	70.000
		77	LHOK TIMON	BIASA	70.000
		78	GAMPONG BARO SAYEUNG	TERPENCIL	90.000
		79	PADANG	TERPENCIL	90.000
		80	SAPEK	SANGAT TERPENCIL	110.000
		81	GAMPONG BAROH	SANGAT TERPENCIL	110.000
		82	GLE SUBAK	SANGAT TERPENCIL	110.000
		83	GUNONG MEUNASAH	SANGAT TERPENCIL	110.000
		84	LHOK BOT	SANGAT TERPENCIL	110.000
		85	PANTE KUYUN	SANGAT TERPENCIL	110.000
		86	PAYA LAOT	SANGAT TERPENCIL	110.000
6	SAMPOINIET	87	LHOK KRUET	BIASA	70.000
	(BIASA)	88	MATA IE	TERPENCIL	90.000
		89	JEUMPHEUK	TERPENCIL	90.000
		90	KUALA BAKONG	TERPENCIL	90.000
		91	BABAH NIPAH	TERPENCIL	90.000
		92	KUALA LIGAN	TERPENCIL	90.000
		93	SUMANTOK	TERPENCIL	90.000

		94	LIGAN	TERPENCIL	90.000
		95	COT LANGSAT	TERPENCIL	90.000
		96	PULO RAYA	TERPENCIL	90.000
		97	KRUENG NO	TERPENCIL	90.000
		98	CRAK MONG	TERPENCIL	90.000
		99	MEUNASAH KULAM	TERPENCIL	90.000
		100	BLANG MONLUNG	TERPENCIL	90.000
		101	ALUE GROE	TERPENCIL	90.000
		102	IE JEUREUNGEH	TERPENCIL	90.000
		103	RANTO SABON	TERPENCIL	90.000
		104	KRUENG AYON	SANGAT TERPENCIL	110.000
		105	COT PUNTI	SANGAT TERPENCIL	110.000
7	DARUL HIKMAH	106	PATEK	TERPENCIL	90.000
	(SANGAT TERPENCIL)	107	ARONGAN	TERPENCIL	90.000
		108	BABAH DUA	TERPENCIL	90.000
		109	BLANG DALAM	TERPENCIL	90.000
		110	COT PANGE	TERPENCIL	90.000
		111	GAMPONG BARO LAM TEUN	TERPENCIL	90.000
		112	GAMPONG BARO PATEK	TERPENCIL	90.000
		113	GUNONG COT	TERPENCIL	90.000
		114	KRUENG THO	TERPENCIL	90.000
		115	LAM TEUNGOH	TERPENCIL	90.000
		116	PAJAR	TERPENCIL	90.000
		117	PAYA SANTEUT	TERPENCIL	90.000
		118	REUNTANG	TERPENCIL	90.000
		119	SAYEUNG	TERPENCIL	90.000
		120	UJONG RIMBA	TERPENCIL	90.000
		121	PANTON KRUENG	TERPENCIL	90.000
		122	ALUE GAJAH	SANGAT TERPENCIL	110.000
		123	MASEN	SANGAT TERPENCIL	110.000
		124	TEUPIN ARA	SANGAT TERPENCIL	110.000
8	INDRA JAYA	125	BABAH DUA	BIASA	70.000
	(BIASA)	126	MUKHAN	BIASA	70.000
		127	CEUNAMPRONG	TERPENCIL	90.000
		128	ALUE MIE	TERPENCIL	90.000
		129	JANGEUT	TERPENCIL	90.000
		130	KAREUNG ATEUH	TERPENCIL	90.000
		131	KEUDE UNGA	TERPENCIL	90.000
		132	KUALA	TERPENCIL	90.000
		133	MEUDANG GHON	TERPENCIL	90.000
		134	MEUNASAH RAYEUK	TERPENCIL	90.000
		135	MEUNASAH TEUNGOH	TERPENCIL	90.000
		136	MEUNASAH TUTONG	TERPENCIL	90.000
		137	TEUMAREUM	TERPENCIL	90.000
		138	UJONG MULOH	TERPENCIL	90.000
9	JAYA	139	MEUTARA	BIASA	70.000
	(BIASA)	140	BAK PAOH	BIASA	70.000
		141	GLE PUTOH	BIASA	70.000
		142	LAMME	BIASA	70.000
		143	LEUPE	BIASA	70.000

		144	MEUNASAH SERBA	BIASA	70.000
		145	PANTE KEUTAPANG	BIASA	70.000
		146	PASAR LAMNO	BIASA	70.000
		147	SAPEK	BIASA	70.000
		148	UJONG SEUDEN	TERPENCIL	90.000
		149	SANGO	TERPENCIL	90.000
		150	RUMPET	TERPENCIL	90.000
		151	PUTUE	TERPENCIL	90.000
		152	PANTON MAKMUR	TERPENCIL	90.000
		153	NUSA	TERPENCIL	90.000
		154	MEUNASAH WEH	TERPENCIL	90.000
		155	MEUDHEUN	TERPENCIL	90.000
		156	LHUET	TERPENCIL	90.000
		157	LAMTUI	TERPENCIL	90.000
		158	LAMBAROH	TERPENCIL	90.000
		159	LAM DURIAN	TERPENCIL	90.000
		160	LAM ASAN	TERPENCIL	90.000
		161	KRUENG TUNONG	TERPENCIL	90.000
		162	JAMBO MASI	TERPENCIL	90.000
		163	GLE JONG	TERPENCIL	90.000
		164	GAPONG BARO	TERPENCIL	90.000
		165	DARAT	TERPENCIL	90.000
		166	COT DULANG	TERPENCIL	90.000
		167	BABAH KRUENG	TERPENCIL	90.000
		168	BABAH IE	TERPENCIL	90.000
		169	ALUE RAYEUK	TERPENCIL	90.000
		170	MAREU	SANGAT TERPENCIL	110.000
		171	SABET	SANGAT TERPENCIL	110.000
		172	PANTE CERMIN	SANGAT TERPENCIL	110.000

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2017
TANGGAL : 09 JANUARI 2017 M
10 RABIUL AKHIR 1438 H

STANDAR BIAYA JAMPERSAL

1. Standar biaya Operasionala Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) meliputi :
   a. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dalam Kabupaten Aceh Jaya sebesar Maksimal Rp. 10.000.000.-
   b. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Luar Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada Peraturan Daerah terkait.
   c. Biaya Makan dan Minum mengacu pada standar Peraturan Daerah Aceh Jaya
   d. Biaya Listrik disesuaikan dengan tagihan bulanan
   e. Biaya tagihan Air PDAM disesuaikan dengan tagihan bulanan
   f. Biaya Kebersihan untuk Rumah Tunggu Kelahiran disesuaikan dengan kebutuhan
2. Pemeriksaan Kehamilan / ANC sebesar Rp. 50.000 per kunjungan
3. Perawatan PNC sebesar Rp.50.000 per kunjungan
4. Pertolongan persalinan Normal sebesar Rp.700.000 dan persalinan Resiko Tinggi (Resti) sebesar Rp.800.000,-
5. Belanja Jasa Pengiriman sesuaikan dengan tarif pengiriman
6. Transportasi Rujukan Pasien meliputi :
   a. Rujukan dari desa ke RTK atau ke fasilitas kesehatan tingkat pertama disesuaikan dengan tarif transportasi kegiatan luar gedung.
   b. Rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Rumah Sakit Dalam Daerah sebesar Rp.100.000,-
   b. Rujukan dari dalam Kabupaten ke Luar Kabupaten di hitung perkilometer Rp.6000/km.

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN